



PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1753/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 02 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/02/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Blok K, No. 273, RT.002,

Hal. 1 Dari 6 hal.Put. Nomor 1753/Pdt.G/2015/ PA Mks



RW. 001, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat.
 - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan.
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak pertengahan Juli 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggalpun Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 Dari 6 hal.Put. Nomor 1753/Pdt.G/2015/ PA Mks



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat telah tidak hadir penghadap di persidangan dan telah tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan nomor 1753/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 20

Hal. 3 Dari 6 hal. Put. Nomor 1753/Pdt.G/2015/ PA Mks



Oktober 2015 yang dibacakan dimuka sidang telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Makassar, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut telah patut dan sah.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat telah tidak hadir menghadap di persidangan dan telah tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut telah patut dan sah.

Menimbang bahwa karena Penggugat ternyata telah tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut **dinyatakan gugur**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 Dari 6 hal.Put. Nomor 1753/Pdt.G/2015/ PA Mks



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, SH., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Razak Said, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Abdul Hanan, SH., M.H..

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH

ttd

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Razak Said, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Hal. 5 Dari 6 hal.Put. Nomor 1753/Pdt.G/2015/ PA MkS



5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H.Jamaluddin

Hal. 6 Dari 6 hal.Put. Nomor 1753/Pdt.G/2015/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)